



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, perlu disusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Penyusun Perubahan PKPT Tahun 2015 :
 1. melakukan evaluasi PKPT Tahun 2015; dan
 2. menyusun Perubahan Keputusan tentang PKPT Tahun 2015 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.
 - b. Tim Penyusun PKPT Tahun 2016 :
 1. melakukan inventarisasi satuan kerja perangkat daerah yang akan dilakukan pemeriksaan pada Tahun 2016;
 2. menentukan kebijakan pengawasan pada Tahun 2016; dan
 3. menyusun keputusan tentang PKPT Tahun 2016 untuk ditetapkan oleh Inspektur dan disahkan/disetujui oleh Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN PKPT TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Pembina	Bupati Bantul	
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	
4	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
5	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
6	Sekretaris	Kasubbag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat Kab. Bantul	
7	Anggota	1. Inspektur Pembantu Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang 2. Kasubbag. Perencanaan Inspektorat Kab. Bantul 3. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kab. Bantul 4. Auditor Pengendali Teknis sebanyak 4 (empat) orang 5. Auditor Ketua Tim sebanyak 8 (delapan) orang 6. Anggota Tim yang ditunjuk sebanyak 14 (empat belas) orang 7. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 8. Staf Inspektorat Kab. Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang	Ike Kustini Rahayu, SH
8	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Dian Ciptoningrahayu, SE 2. Silakhudin Al Isro'i 3. Sri Wahyu R, SE 4. Budiyono 5. Jumarto

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 44 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUN PKPT TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bupati Pemerintahan	
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
5.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kasubbag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat Kab. Bantul	
7.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Inspektorat Kab. Bantul sebanyak 4 (empat) orang 2. Kasubbag. Perencanaan Inspektorat Kab. Bantul 3. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kab. Bantul 4. Auditor Pengendali Teknis sebanyak 4 (empat) orang 5. Auditor Ketua Tim sebanyak 8 (delapan) orang 6. Anggota Tim yang ditunjuk sebanyak 14 (empat belas) orang 7. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 8. Staf Inspektorat Kab. Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang	Ike Kustini Rahayu, SH
8.	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Dian Ciptoningrahayu, SE 2. Silakhudin Al Isroi 3. Sri Wahyu R, SE 4. Budiyono 5. Jumarto

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI